

**Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Al-Barokah Desa Patean**  
*Management Of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Al-Barokah Patean Village*

Oleh :

<sup>1)</sup>Rovi Dani <sup>2)</sup>Enza Resdiana\*\* <sup>3)</sup>Dwi Listia Rika Tini

<sup>1)2)3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

E-mail : [enza@wiraraja.ac.id](mailto:enza@wiraraja.ac.id)\*\*

**Abstract**

*The establishment of bumdes Al-Barokah in Patean is an effort to improve the welfare of the village community. So that the programs launched have been considered according to their potential. The management of the Al-Barokah BUMDes program that has been carried out today is able to move in 4 different program areas with the aim of serving and meeting the basic needs of the Patean village community. This type of research is descriptive qualitative. The data sources used are primary and secondary data sources, the number of informants in this study is 8 informants, then draw the final conclusion of the interview results. Based on the results of the study, it is shown that the Management of Business Entities Owned by Al-Barokah Village, Batuan District, there are 4 aspects that affect management, namely the planning aspect of BUMDes Al-Barokah implementing a long-term program in the Al-Barokah BUMDes program, the second organizing, namely the availability of human resources / HR sets the duties and responsibilities on.*

**Keyword** : BUMDes, Management

**Abstrak**

BUMDes Al-Barokah didesa Patean merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program yang dicanangkan telah dipertimbangkan sesuai potensi yang dimilikinya. Pengelolaan program BUMDes Al-Barokah yang telah dijalankan saat ini mampu bergerak pada 4 bidang program yang berbeda dengan tujuan melayani serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa Patean. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 informan, kemudian menarik kesimpulan akhir hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Al-Barokah Kecamatan Batuan, terdapat 4 aspek yang mempengaruhi pengelolaan, yaitu Aspek *planning* BUMDes Al-Barokah melaksanakan program jangka Panjang pada program BUMDes Al-Barokah, Kedua *organizing* yaitu tersedianya sumber daya manusia/SDM menetapkan tugas dan tanggung jawab pada program BUMDes Al-Barokah dan non sumber daya manusia/SDM yang berupa dari alam maupun sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan program BUMDes Al-Barokah. Ketiga *actuating* menambah kerja sama serta meningkatkan jumlah penjualan pada program BUMDes Al-Barokah. Keempat *controlling* Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana unit-unit program BUMDes Al-Barokah.

**Kata Kunci** : Badan Usaha Milik Desa, Manajemen

## 1. PENDAHULUAN

BUMDes di desa Patean merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Kabupaten Sumenep yang didirikan sejak tahun 2015 berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Patean nomor : 412.31/123/402.107/2015 tentang persetujuan terhadap peraturan desa Nomor 02 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Patean Kecamatan Batuan yang pembentukannya mengacu pada petunjuk teknis yang diterima. Berdasarkan keputusan diatas bahwasanya BUMDes yang akan diselenggarakan diberi nama BUMDes Al-Barokah. Oleh karena itu bentuk program usaha yang dijalankan oleh BUMDes Al-Barokah saat itu berupa program simpan pinjam dan penggemukan sapi. Akan tetapi dari program tersebut tidak dijalankan secara normal, bahkan tidak ada transparansi terhadap anggaran dan pemasukan pada kegiatan BUMDes. Sehingga menyebabkan BUMDes Al-Barokah mengalami stagnan yang cukup lama yaitu sekitar 4 tahun-an. Akhirnya kondisi BUMDes Al-Barokah mengalami pemulihan kembali sejak pergantian Kepala Desa tahun 2019. Sehingga di tahun 2020 BUMDes Al-Barokah mulai terlihat perkembangannya dengan bergerak

Vol 19, nomor 1, Juni 2024

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

di beberapa usaha serta kepengurusan yang berbeda dengan sebelumnya.

Kebijakan yang dirancang berdasarkan SK Nomor 188/30.1/KEP/435.302.107/2020 Tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Desa Al-Barokah Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Masa Bakti 2020/2023. Sehingga keberadaan BUMDes AL-Barokah sampai saat ini dirasa cukup aktif dan berkembang dikarenakan pengelolaannya yang sudah maksimal dan transparansi. Hal ini terlihat dari sisi masyarakat yang sudah mulai sadar dalam memberikan kontribusinya pada program BUMDes Al-Barokah. Sehingga terlihatnya perkembangan ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri bahkan mampu memberikan penunangan terhadap suksesnya program-program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut secara optimal. Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa Patean.

Pengelolaan pada program BUMDes yang telah dijalankan saat ini mampu bergerak pada 4 program kegiatan yang berbeda dengan tujuan melayani serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa Patean yang berupa *pertama* : terdapat penyediaan subsidi Gas LPG 3 kg

yang didistribusikan di seluruh pada toko-toko sembako di desa Patean yang diangkut oleh transportasi pribadi dengan sementara tidak disediakan oleh BUMDes Al-Barokah sendiri, *kedua* : Penyediaan subsidi pupuk dengan bentuk konsep mendistribusikan, melalui kerja sama dengan lembaga kelompok tani yang bergerak di desa Patean, *ketiga* : tersedianya penyewaan lapangan Futsal, penyewaan ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat desa Patean melainkan juga membuka akses bagi non masyarakat Patean dengan tujuan agar BUMDes Al-Barokah dapat terus bergerak secara maksimal dalam melakukan sebuah kontribusi dan dapat dikenal oleh masyarakat lainnya. *Keempat* : budidaya lele, kontribusinya sama hal dengan point ketiga yang mana juga membuka akses kepada masyarakat non desa Patean dan juga telah memiliki kerja sama dengan pengepul lele. Dengan tujuan akhirnya adalah menjadikan desa Patean menjadi kampung lele.

Keempat program usaha ini dilakukan berdasarkan memiliki tujuan untuk menunjang pembangunan ekonomi masyarakat desa Patean lebih berdaya dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kebutuhan dan ekonomi masyarakat jadi terbantu dengan

mereduksi peluang bagi meningkatkan pendapatan warga desa maupun berkembangnya usaha kecil mikro, petani, dan masyarakat umum secara subjektif.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### 2.1 Manajemen

Menurut George R Terry 1958 dalam (Sukarna, 2011 : 3) manajemen diartikan sebagai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui bersama-sama usaha orang lain.

Fungsi manajemen dalam George R. Terry dikenal dengan POAC antara lain: *Planning, Organizing, Actuating*, Penempatan setelah perencanaan adalah pengorganisasian. Hampir semua ahli menempatkan pengorganisasian di posisi kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian merupakan pembagian kerja dan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Adapun penjelasan mengenai fungsi manajemen ahli George R Terry 1958 dalam (Sukarna, 2011 : 10) adalah sebagai berikut:

#### 2.1.1 Fungsi *Planning*

*Planning* adalah pemilihan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil dengan memikirkan serta mengatur kegiatan yang diperlukan didalam sebuah organisasi. Perencanaan melibatkan penciptaan dan pemeliharaan operasional organisasi tertentu. Proses pemikiran sangat penting untuk menyempurnakan integrasi dengan rencana lain.

### **2.1.2 Fungsi *Organizing***

*Organizing* adalah menentukan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian melibatkan penetapan tugas, mengelompokkan, serta pendelegasian sebuah wewenang dalam menempatkan sumber daya diseluruh organisasi. Proses pengorganisasian dijalankan, maka seorang manajer dapat mengkoordinasikan sumber daya, kebijakan, serta prosedur dalam memfasilitasi sasaran yang akan diidentifikasi dalam rencana. Pengorganisasian dianggap kompleks dan sering melibatkan tinjauan sistematika SDM, keuangan, dan prioritas.

### **2.1.3 Fungsi *Actuating***

Fungsi ini merupakan fungsi terpenting didalam proses sebuah manajemen. Fungsi ini dapat diterapkan setelah rencana dan pengorganisasian. Jika fungsi ini diterapkan maka proses

manajemen akan terealisasi dengan baik. Penggerakan adalah fungsi manajemen untuk membangkitkan seluruh SDM agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Penggerak penggunaan pengaruh untuk memotivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer harus mampu membuat karyawan mau berpartisipasi dalam mencapai tujuan organisasi.

### **2.1.4 Fungsi *Controlling***

adalah dapat diartikan sebagai proses yang harus dicapai. Dalam mengukur dan mengoreksi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana yang dirancang adalah untuk mencapai tujuan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan penyimpangan dari standar dan memastikan bahwa tujuan organisasi yang ditetapkan tercapai dengan cara yang diinginkan. Beberapa alasan mengapa organisasi sangat penting.

## **2.2 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi

yang merangkum nilai-nilai sosial. Berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

- 1) Akses terhadap sumber daya.
- 2) Akses terhadap teknologi.
- 3) Akses terhadap pasar.
- 4) Akses terhadap sumber pembiayaan.

### 2.3 BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Keseluruhan BUMDes dapat dikatakan sebagai lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas kepentingan masyarakat dengan menganut asas mandiri. Artinya, pemenuhan modal usaha BUMDes bermodal dari kedua belah pihak baik dari pengelola BUMDes Dan masyarakat didalamnya. Hal ini sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3).

Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Pelaksanaan BUMDes diatur dalam Permendes PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini dijelaskan bahwa BUMDes dapat dibentuk melalui usaha sebagai berikut :

- 1) Perseroan terbatas

Sebagai satuan modal, maka dibentuk berdasarkan kesepakatan dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

## 2) Lembaga Keuangan

Sebagai lembaga mikro dengan kontribusi BUMDes senilai 60% sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan mikro.. Sebagaimana dijelaskan di atas, pendirian BUMDes telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 87, 88, 89 dan 90. Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa BUMDes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan Peraturan Desa.

### 2.3.1 Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- 1) Pengelolaan BUMDes dapat dijalankan melalui prinsip yaitu kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan menggunakan metode member-base dan self help secara profesional serta mandiri.
- 2) BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas

Vol 19, nomor 1, Juni 2024

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.

- 3) BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas.
- 4) Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak hanya berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (Kabupaten).

### 2.3.2 Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- 1) Penasehat : Kepala Desa
- 2) Direksi : masyarakat yang bertanggung jawab pada kegiatan operasional usaha desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
- 3) Pengelola : unit kelengkapan direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya, pengelola ditunjuk berdasarkan hasil keputusan Bumdes dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa.
- 4) Kedudukan Keanggotaan dalam BUM Desa : tidak sama dengan keanggotaan



pada Koperasi, sehingga keanggotaan pada BUMDes bisa disejajarkan dengan nasabah pada Bank. Dengan demikian anggota pada BUMDes akan muncul manakala unit usaha BUM Desa adalah lembaga keuangan mikro.

### 2.3.3 Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha

Adapun kegiatannya seperti:

- 1) Melakukan pembinaan tentang mengelola teknis dan tata cara usaha, seperti pelatihan inovasi yang berbasis teknologi, pemasaran dan lain sebagainya. Adapun pembinaan peningkatan manajemen keuangan dan usaha.
- 2) Menyediakan informasi pasar, teknologi dan informasi lainnya yang memiliki keeratan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa.
- 3) Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau

mengembangkan usaha yang telah ada.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak pada BUMDes Al-Barokah Desa Patean Kecamatan Batuan. Fokus penelitian ini yaitu mendeskripsikan pengelolaan BUMDes Al-Barokah, dengan menggunakan teori George R Terry dalam (Sukarna : 2011 ) yang disebut POAC yaitu terdapat 4 aspek manajemen yaitu *planning*, *Organizing*, *actuating*, *controlling*.

Melalui 4 aspek manajemen yang menjadi fokus penelitian ini, peneliti akan mengetahui mendeskripsikan bagaimana pengelolaan BUMDes Al-Barokah Desa Patean Kecamatan Batuan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Data Primer

Data Primer yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan yaitu ketua BUMDes, anggota di lingkungan BUMDes, serta masyarakat di Desa Patean.

#### 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, dokumen, dan data yang

diperoleh secara langsung dari BUMDes terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yang terdiri dari atas reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Al-Barokah merupakan bentuk keterlaksanaan dalam melayani masyarakat pada bidang perekonomian dengan menyajikan program-program usaha pada kebutuhan masyarakat desa Patean. BUMDes Al-Barokah dibentuk pada sejak tahun 2015. Pembentukan

BUMDes Al-Barokah pada saat itu memfokuskan pada program simpan pinjam dan penggemukan sapi. Namun belum terealisasi sampai pada tahun 2019. Di tahun 2019 sampai 2020 sistem manajemen organisasi BUMDes Al-Barokah menjadi lebih baik dengan pengelolaan program dan jenis program yang berbeda dari pengelolaan program sebelumnya.

Pembahasan hasil, peneliti akan melakukan pembahasan dengan menggunakan teori manajemen menurut George R Terry dalam (Sukarna : 2011) diantaranya *planning, organizing, actuating dan controlling* :

##### 4.1 Fungsi *Planning*

No.	Program BUMDes Al-Barokah	<i>Planning Program</i>
1.	Subsidi pupuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dua kali dalam satu tahun : Penyediaan subsidi pupuk dalam pengelolaan BUMDes Al-Barokah akan ditingkatkan yang sebelumnya hanya disediakan sesuai permintaan petani, tetapi penyediaan pupuk selanjutnya dapat diakses di per poktan yang ada didusun-dusun desa Patean.</li> <li>b. Pelatihan : mengadakan pelatihan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep yang melibatkan pengelola BUMDes Al-Barokah serta masyarakat petani.</li> </ul>
2.	Budidaya lele	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produk UMKM : Dijadikan olahan kerupuk dan abon yang berdasar bahan lele. Pengelola produk ini berumber dari masyarakat desa Patean khususnya pemuda atau masyarakat lainnya yang memiliki skill untuk mengelola lele yang dijadikan produk olahan. Hal ini bertujuan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat desa Patean mengolah aktivitas produktif yang dapat menghasilkan pendapatan.</li> <li>b. Kampung Lele : Bergerak sebagai tempat pengepul lele mulai dari penyediaan bibit, dan seterusnya.</li> </ul>
3.	Subsidi LPG 3 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka akses penjualan kepada masyarakat desa Patean yang ingin membuka usaha LPG 3kg dirumahan,</li> <li>b. Memberlakukan penjualan per 1 buah elpiji kepada masyarakat desa Patean.</li> </ul>
4.	Penyewaan Lapangan Futsal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lintas desa di Kabupaten Sumenep : disewakan pada masyarakat Kabupaten yang akan menyelenggarakan kegiatan baik kegiatan olahraga, pelatihan, seminar, dan</li> </ul>



		lain sebagainya. b. POPP (Pekan Olahraga Pemuda Patean) : Diselenggarakan untuk memberdayakan pemuda dibidang olahraga. Seperti halnya pertandingan futsal, pertandingan tenis meja antar desa.
--	--	---

#### 4.2 Fungsi Organizing

Pengorganisasian yang diberlakukan didalam BUMDes ialah dengan Menyusun kepengurusan secara tepat. Pembagian seluruh pekerjaan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menghimpun pekerjaan dalam satu-satuan kerja dengan dilanjutkan dengan menetapkan tanggung jawab masing-masing dengan mengatur hubungan kerja. tentunya dalam pembagian kerja yang diputuskan tidak menghambat kinerja pengelola Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

- 1) SDM/Sumber Daya Mnausia  
 Pembagian tugas dan tanggung jawab didalam pengelolaan BUMDes Al-Barokah.
- 2) Non SDM

Pengorganisasian yang

dilaksanakan pada program BUMDes Al-Barokah ialah dengan membangun koordinasi pada kepentingan-kepentingan program usaha BUMDes Al-Barokah. Hal ini bertujuan agar program yang terlaksana dapat tercapainya dengan membentuk suatu kesatuan usaha BUMDes Al-Barokah yang sudah ditetapkan. Terlaksananya usaha/program yang dijalankan oleh BUMDes telah diimbangi adanya fasilitas non SDM masing-masing yang mendukung pengelolaan Program BUMDes Al-Barokah. Seperti halnya sumber daya alam. Teknologi dan sarana prasarana.

#### 4.3 Fungsi Actuating

No.	Program BUMDes Al-Barokah	Actuating Program
1.	Subsidi Pupuk	a. Menambah kerja sama dengan gapoktan 3 dusun b. Menambah jumlah penjualan
2.	Budidaya Lele	a. Menambah kerja sama dengan pengepul lele yang sebelumnya yang hanya 1 ditambah menjadi 3 kerja sama dengan pengepul lele. b. Bertambahnya 8 kolam terpal lele.
3.	Subsidi LPG 3 Kg	a. Meningkatkan jumlah tabung dari 125 tabung LPG menjadi 300 tabung LPG. b. Renovasi Gudang/ ruangan LPG yang lebih aman

#### 4.4 Fungsi *Controlling*

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengawasan berfungsi bagi perkembangan suatu organisasi. Oleh karena itu fungsi pengawasan ialah untuk dengan ukuran kinerja serta pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja pengelola pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ditetapkan tersebut.

Pengelolaan pengawasan memegang peranan penting dalam pengelolaan BUMDes, karena tujuannya menjamin berjalannya pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan. Sehingga tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya pencapaian tujuan kurang memuaskan, baik bagi program BUMDes maupun bagi para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan BUMDes Al-Barokah dalam George R Terry 1958 dalam (Sukarna 2011 : 10 ) pada aspek pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses yang harus dicapai. Dalam mengukur dan mengoreksi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana yang dirancang adalah untuk mencapai tujuan.

##### 1) Subsidi pupuk

- Vol 19, nomor 1, Juni 2024**  
**ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X**
- a. Pupuk berdasarkan rekomendasi Poktan per 6 bulan sekali.
  - b. Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana unit subsidi pupuk.
- 2) Budidaya lele
- a. Melakukan validasi mulai bibit dan pakan lele oleh internal BUMDes Al-Barokah yaitu koordinator program lele.
  - b. Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana unit budidaya lele
- 4) Subsidi LPG 3 kg
- a. Mengecek ke toko secara berkala 1 minggu sekali dari Koordinator keuangan program LPG.
  - b. Inspeksi rutin yang dilakukan pengelola program LPG 2 kali dalam satu bulan.
  - c. Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana unit subsidi LPG.
- 3) Penyewaan lapangan futsal
- a. Koreksi pembukuan setiap satu

sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana unit penyewaan lapangan futsal.

- b. Pengawasan sewa menyewa oleh internal BUMDes Al-Barokah yaitu pengelola keuangan lapangan futsal.

Pengawasan pada program sebagai hal penting bagi terlaksananya kegiatan pada BUMDes Al-Barokah. Proses pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes Al-Barokah menyesuaikan dengan standarisasi yang tercermin didalam AD/ART BUMDes Al-Barokah. Maka pengawasan pada pengelolaan BUMDes Al-Barokah telah dilaksanakan dengan memfungsikan evaluasi sebagai alat ukur bagi program-program BUMDes Al-Barokah sebagaimana Pengelola BUMDes Al-Barokah memahami.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

#### 1) Fungsi *Planning*

Penyediaan subsidi pupuk dalam pengelolaan BUMDes Al-Barokah dapat diakses di per poktan yang ada di 3 dusun desa Patean sesuai data masyarakat petani seluruh desa Patean.

Budidaya lele yang dikelola oleh BUMDes akan dijadikan sebuah produk

Vol 19, nomor 1, Juni 2024

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

UMKM yang berupa kerupuk dan abon yang berdasar bahan lele. Pengelolaan Subsidi LPG 3 kg pada BUMDes Al-Barokah membuka akses bagi masyarakat yang ingin membuka usah LPG 3 kg dirumah.

Penyewaan lapangan futsal yang dikelola oleh BUMDes Al-Barokah disewakan pada masyarakat Kabupaten yang akan menyelenggarakan kegiatan baik kegiatan olahraga, pelatihan, seminar, dan lain sebagainya.

#### 2) Fungsi *Organizing*

Sumber daya manusia/SDM pada BUMDes Al-Barokah Yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab didalam pengelolaan BUMDes Al-Barokah sesuai dengan bidang masing-masing.

Non Sumber Daya Manusia/ SDM pada BUMDes Al-Barokah dengan penyediaan fasilitas yang mendukung pengelolaan BUMDes Al-Barokah.

- a. Alam : Air
- b. Sarana : Buku administrasi pendapatan ATK, Gudang, lapangan. Kolam terpal, transportasi.

#### 3) Fungsi *Actuating*

Pendistribusian pupuk dilakukan dengan kerja sama dengan gapoktan pada 3 dusun desa Patean, hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pupuk. serta menambah jumlah

penjualan dengan yang sebelumnya menyediakan sesuai permintaan masyarakat tetapi pendistribusian subsidi pupuk selanjutnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat petani yang ada didesa Patean sesuai rekomendasi oleh poktan melalui RDKK.

Hasil Budidaya lele yang diperoleh oleh BUMDes Al-Barokah untuk selanjutnya tidak hanya didistribusikan pada satu pengepul saja tetapi menambah kerja sama dengan pengepul lele sebanyak 3 pengepul lele.

Ketersediaan tabung LPG 3kg yang dikelola oleh BUMDes Al-Barokah tabung dari akan ditingkatkan menjadi 300 tabung LPG.

Penyewaan lapangan futsal akan dilakukan renovasi lapangan sesuai SNI.

Pemberian reward kepada pengelola BUMDes Al-Barokah sebagai wujud apresiasi untuk mendukung pengelolaan program semakin baik.

#### 4) Fungsi *Controlling*

Melakukan validasi pupuk yang dilakukan oleh internal BUMDes Al-Barokah per 6 bulan sekali serta Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana per unit program BUMDes Al-Barokah.

Melakukan validasi bibit dan pakan yang dilakukan oleh internal

BUMDes Al-Barokah per 1 bulan sekali serta Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana per unit program BUMDes Al-Barokah.

Melakukan Inspeksi rutin yang dilakukan pengelola program LPG 2 kali dalam satu bulan serta Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana per unit program BUMDes Al-Barokah.

Pengawasan keuangan sewa menyewa oleh internal BUMDes Al-Barokah yaitu pengelola keuangan lapangan futsal serta Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana per unit program BUMDes Al-Barokah.

### 5.2 Saran

- 1) Pengelola BUMDes Al-Barokah seharusnya lebih meningkatkan nilai serta mutu program BUMDes Al-Barokah.
- 2) Ketua BUMDes Al-Barokah lebih memperhatikan kualitas SDM dan non SDM
- 3) Ketua BUMDes seharusnya mengupayakan aktivitas yang mendukung pengelolaa BUMDes seperti pelatihan serta tersedianya sarana dan prasana.

- 4) Pemerintah Desa dan Ketua BUMDes Al-Barokah lebih meningkatkan pengawasan pada jalannya program BUMDes Al-Barokah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badrudin. (n.d.). *DASAR-DASAR MANAJEMEN*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi, Mixed Methods*. Bandung. Alfabeta.
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta Selatan:UAI Press.
- Pasolong Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.